



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara para pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT , Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut Penggugat..

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Mendahara, Kabupaten, Tanjung Jabung Timur, disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 1 Desember 2011 dengan nomor register : 224/Pdt.G/2011/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan akta nikah nomor:54/12/IX/1997 tanggal 17 September 1997.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, selama 13 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa pada awal berumah tangga hubungan antara Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, namun kurang lebih setelah 13 tahun pernikahan mereka mulai terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh keadaan Termohon yang pernah mengalami kecelakaan (terjatuh) yang mengakibatkan Termohon tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri sehingga kebahagiaan rumah tangga tidak mungkin lagi tercapai.
- Bahwa akibat dari keadaan Termohon yang tersebut, maka lebih kurang pada bulan april 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Dan selama itu Termohon tidak memperhatikan Pemohon, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi dan berdasarkan kesepakatan mereka berdua telah menunjuk Ahmad Affendi, S.Ag.. Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Mediator dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA no.1 tahun 2008, Mediator telah melakukan upaya mediasi kepada pihak-pihak berperkara pada tanggal 28 Nopember 2011, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa benar Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah dijodohkan.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat.dengan di antar oleh Tergugat.
- Bahwa sekarang ini antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah.
- Bahwa sewaktu masih satu rumah Penggugat jarang berbicara dengan Tergugat, Penggugat suka menghindar dari Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah lemah sahwat (tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Tergugat telah berusaha berobat dan sekarang telah sehat kembali.
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah terhadap Penggugat sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah berupaya mendatangi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini baik oleh Tergugat sendiri maupun oleh pihak keluarga yang diutus untuk itu, namun Penggugat selalu menghindar sehingga tidak pernah bertemu.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat maupun duplik Tergugat selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan rangkaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu nomor: 251/07/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. SAKSI I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat..
 - Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu jauh, dan Penggugat tidak kenal Tergugat sebelum menikah
 - Bahwa saksi tidak tahu mereka menikah atas suka sama suka atau tidak.
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Mendahara Tengah, di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, lalu tinggal di Pangkal Duri, di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada tengkar kecil kecilan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar, namun tidak satu ranjang, karena jika satu tidur di atas, maka yang satu tidur dibawah.
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak tahu sakit yang diderita Tergugat.
 - Bahwa selama tinggal di Pangkal Duri Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.400.000,-.
 - Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Tergugat tidak ada karena dari pihak Penggugat sifatnya menunggu.
 - Bahwa
2. SAKSI II, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di RT 15 Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. telah memberi keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Pangkal Duri selama 1 bulan, lalu pindah ke Mendahara Tengah selama 1 bulan.
 - Bahwa swekarang mereka telah pisah selama satu tahun lebih.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih kerabat.
 - Bahwa pernikahan mereka tidak ada pacaran.
 - Bahwa masalah nafkah, saksi tidak tahu.
 - Nahwa upaya damai sudah pernah dilaksanakan satu kali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi sebanyak 2 orang dan telah memberikan keterangannya di depan sidang dibawah sumpahnya, mereka mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI III, Umur, 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kades Pangkal Duri, Bertempat tinggal di Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang mengurus baik pernikahan mereka maupun perceraian nya.
- Bahwa benar, Tergugat pernah sakit lemah sahwa dan saksi pernah mengurus untuk mengobatinya, namun kini sudah sehat kembali.

2. SAKSI IV, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Bertempat tinggal di Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah mengantar Tergugat sekali untuk berobat dalam rangka memperbaiki rumah tangga nya.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan pengakuan dua orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (8) dan pasal 66 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar berbaik dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008 dan ketentuan pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat serta jawaban Termohon sendiri di persidangan yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Pemohon karena Termohon pernah terjatuh (kecelakaan) yang menyebabkan Termohon cedera punggung.
- Bahwa disamping itu campur tangan orang tua Termohon pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon..
- Bahwa sudah satu tahun ini mereka berpisah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

عقرا فملا بس انملاف قدوم لاو قبحم امهزيب
دجوة ملا ن ا فلاتخ انا ف

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak saetelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Saffar 1433 H. oleh kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, S.H., M.H. dan Achmad Kadarisman, SHI. Masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abas, BA. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat

Hakim Ketua

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Affendi, S.Ag.

Achmad Kadarisman, SHI.

Panitera Pengganti

Kurnia Murni Maharani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 975.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.066.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)